

Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi: Studi Kasus PT Garuda Indonesia Tbk

Ezha Fernando Pratama ^{1*}, Aprizal Rizieq ², Dhevyn Jeldtar Oematan ³

^{1, 2, 3} Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

* ezhafernandop@gmail.com

Abstrak

Urgensi atau permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada pelanggaran etika profesi akuntansi yang terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk. Penelitian ini membahas tentang Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi: Studi Kasus PT Garuda Indonesia Tbk. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika profesi akuntansi yang terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk. Studi kasus ini menyoroti pelanggaran integritas dan objektivitas yang dilakukan oleh akuntan publik dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengumpulkan secara sekunder dari dokumentasi yang tersedia: laporan keuangan PT Garuda Indonesia, siaran pers OJK, publikasi resmi (Kemenkeu, BEI), dan artikel berita media massa terkait (Detik, Suara, Liputan 6). Analisis data reduksi data, pengkategorian data, interpretasi dokumen, penyusunan narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor independen dan pihak manajemen terlibat dalam penyajian laporan keuangan yang menyesatkan, melanggar kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) kasus Garuda Indonesia 2018 merupakan contoh pelanggaran serius atas prinsip dasar etika profesi akuntansi. Manajemen perseroan menciptakan pencatatan pendapatan palsu yang melanggar integritas dan objektivitas penyajian laporan. Auditor publik yang terlibat juga gagal mempertahankan independensi dan kehati-hatian sesuai Standar Audit. Pelanggaran tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial (rugi Rp 2,4 triliun) tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap Garuda dan profesi akuntan. Studi ini menegaskan pentingnya etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi.

Keywords: *Analisis Pelanggaran; Etika Profesi, Kode Etik IAI*

Pendahuluan

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai maskapai penerbangan nasional mengalami kontroversi besar terkait penyajian laporan keuangan tahun 2018. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan memerintahkan revisi laporan keuangan 2018 Garuda, yang mengubah posisi laba menjadi kerugian. Dalam laporan keuangan yang disajikan ulang, Garuda mencatat rugi bersih USD 175,028 juta (sekitar Rp 2,4 triliun), padahal sebelumnya dilaporkan laba USD 5,018 juta. Perubahan ini terutama disebabkan koreksi pendapatan usaha lainnya (yang meliputi pendapatan kargo) dari semula USD 278,8 juta menjadi hanya USD 38,8 juta. Fakta tersebut menunjukkan adanya praktik manipulasi pencatatan pendapatan (*misappropriation*) yang melanggar prinsip akuntansi dasar (Setiawan et al., 2024). Misalnya, pendapatan kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi (MAT) senilai USD 239,94 juta dilaporkan secara tidak akurat sebagai pendapatan nyata. Kasus

ini merusak kepercayaan publik terhadap kebenaran laporan keuangan dan menjadi sorotan regulator. OJK dan BEI memberikan sanksi berupa perintah penyajian ulang laporan dan denda administrasi kepada perusahaan serta jajaran direksi (Putri et al., 2024).

Praktik ini jelas melanggar prinsip dasar akuntansi akrual dan konsep *revenue recognition*, serta mencerminkan bentuk manipulasi atau misappropriation yang serius. Lemahnya pengawasan dan sanksi dari asosiasi profesi memungkinkan pelanggaran etika terus terjadi secara sistemik (Fita et al., 2025). Kolusi antara manajemen dan auditor dalam kasus Garuda mencerminkan hilangnya independensi profesional, yang menjadi salah satu pilar dalam kode etik akuntan publik (Andriyana & Trisnaningsih, 2022). Banyak pelanggaran etika dalam dunia akuntansi justru bersumber dari kegagalan internalisasi nilai etis dalam proses pendidikan akuntan itu sendiri (Lamsriani et al., 2024). Situasi tersebut menjadi peringatan penting akan betapa krusialnya etika profesi akuntansi dalam praktik bisnis. Etika profesi dalam akuntansi adalah aspek krusial dalam memastikan keandalan dan integritas laporan keuangan perusahaan (Utami et al., 2025).

Pelanggaran etika akuntansi dapat merusak reputasi profesi dan kepercayaan stakeholder. Selain itu Pelanggaran etika dalam profesi akuntan publik dapat merusak kepercayaan publik dan integritas laporan keuangan (Wardani et al., 2024). Oleh karena itu, OJK dan Bursa Efek Indonesia merespons kasus ini dengan memberikan sanksi administratif dan memerintahkan penyajian ulang laporan keuangan, sebagai bentuk penegakan akuntabilitas. Langkah tegas regulator sangat penting untuk mendorong budaya transparansi dan memulihkan kepercayaan pasar terhadap akuntansi sebagai sistem informasi yang andal (Amritha et al., 2025). Secara keseluruhan, kasus ini menegaskan bahwa penyimpangan etika dalam akuntansi bukan hanya persoalan teknis, melainkan krisis moral dan kelembagaan yang membutuhkan pembenahan sistemik.

Etika Bisnis dan Profesional moral dalam praktik akuntansi. Etika akuntansi menekankan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Berdasarkan literatur, pelanggaran etika akuntan dapat menurunkan kepercayaan publik dan meruntuhkan reputasi profesi (Dewi et al., 2023). Secara umum, teori etika bisnis mencakup perspektif teleologis (konsekuensialis) dan deontologis. Dari perspektif utilitarian, tindakan akuntan yang menyajikan informasi yang paling bermanfaat bagi sebanyak mungkin pemangku kepentingan adalah ideal; namun tindakan manipulasi informasi jelas tidak memenuhi kriteria tersebut karena mengorbankan kepentingan publik. Etika akuntansi menjadi landasan utama bagi akuntan untuk menjaga kredibilitas dan integritas profesi (Bani & Setyani, 2025). Pelanggaran etika dalam praktik akuntansi dapat menyebabkan erosi kepercayaan publik serta merusak reputasi profesi, yang berdampak negatif pada stabilitas pasar keuangan dan iklim investasi (Nurfadhilla et al., 2025).

Berdasarkan teori etika bisnis, terdapat dua perspektif utama yang sering digunakan, yaitu teleologis (konsekuensialis) dan deontologis. Pendekatan teleologis, terutama teori utilitarianisme, menekankan pentingnya tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin pemangku kepentingan (Zubaida et al., 2025). Dengan demikian, akuntan seharusnya menyajikan informasi yang paling bermanfaat dan akurat demi kesejahteraan publik secara luas. Namun, manipulasi data dan pelaporan yang menyesatkan jelas bertentangan dengan prinsip ini karena tindakan tersebut mengorbankan kepentingan banyak pihak demi keuntungan sesaat (Saridawati et al., 2025).

Sebaliknya, perspektif deontologis (mis. Kantian), akuntan seharusnya bertindak berdasarkan kewajiban moral (harus jujur dan obyektif), tanpa tergoda oleh hasil

menguntungkan sesaat. Kasus Garuda Indonesia menunjukkan pelanggaran norma-norma dasar tersebut (Pritama et al., 2024). Etika profesi juga mengajarkan bahwa akuntan harus mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan yang lebih luas, tidak hanya sekadar kepentingan perusahaan atau manajemen (*stakeholder theory*) (Saputra et al., 2024). Garuda yang mementingkan laba semu mengabaikan dampak pada investor, karyawan, dan masyarakat luas. kewajiban moral dan kepatuhan terhadap kode etik harus diutamakan tanpa mempertimbangkan konsekuensi (Novita et al., 2024). Pentingnya internalisasi nilai-nilai etika dalam pendidikan dan pelatihan akuntan untuk mencegah perilaku tidak etis (Saridawati et al., 2024). Penerapan etika profesi akuntansi bukan hanya sebagai kewajiban formal, tetapi merupakan pondasi utama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Kesadaran etis dan komitmen profesional dari para akuntan sangat diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan publik dan mendukung kelangsungan bisnis yang berkelanjutan (Juheni et al., 2025).

Tanggung Jawab Akuntan Profesional akuntan profesional memiliki kewajiban utama untuk melindungi kepentingan publik (Nazaruddin et al., 2025). Kode Etik IAI menegaskan bahwa akuntan harus bersedia menerima tanggung jawab bertindak demi kepentingan publik, sehingga tanggung jawabnya tidak terbatas pada klien atau pemberi kerja saja. Dalam menjalankan tugas, akuntan diharuskan berperilaku jujur dan objektif, tidak membiarkan pengaruh bias atau benturan kepentingan membentuk laporan keuangan yang menguntungkan pihak tertentu. Sebagai contoh, etika profesi menuntut akuntan mengungkapkan fakta material dan memperingatkan manajemen jika ada kejanggalan. Dalam praktiknya, etika profesi menuntut akuntan untuk secara aktif mengungkapkan fakta material dan memberikan peringatan kepada manajemen jika ditemukan ketidakwajaran atau potensi kecurangan dalam laporan keuangan.

Praktiknya tidak semua akuntan menjalankan tanggung jawab ini dengan penuh integritas. Kasus PT Garuda Indonesia menjadi contoh nyata di mana akuntan yang terlibat tampaknya mengabaikan kewajiban etis tersebut dengan memanipulasi data keuangan demi menampilkan kinerja perusahaan yang lebih baik secara tidak sah. tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip dasar etika profesi akuntansi, seperti kejujuran dan objektivitas, tetapi juga berimplikasi serius pada merosotnya kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan menurunnya integritas pasar modal secara keseluruhan (Karen et al., 2022). Tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip dasar etika profesi, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan integritas pasar modal secara keseluruhan.

Kode Etik IAI dan Prinsip Dasar mengeluarkan Kode Etik Akuntan Profesional sebagai pedoman perilaku akuntan. Kode Etik IAI 2021 menitikberatkan prinsip-prinsip dasar: integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Prinsip-prinsip ini dapat dirangkum sebagai berikut: Bertindak jujur dan bebas dari penipuan. Akuntan harus menyajikan informasi yang benar tanpa ada niat menipu, Menghindari bias dan benturan kepentingan. Keputusan profesional tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain yang tidak semestinya, Menjaga pengetahuan dan kemampuan profesional agar tetap mutakhir serta bekerja dengan teliti sesuai standar yang berlaku, Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis, kecuali diwajibkan oleh undang-undang dan Menjunjung tinggi nama baik profesi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Meiryani & Primado, 2023).

Implementasi prinsip-prinsip tersebut penting untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya. Tujuan utama etika profesi adalah agar akuntan bertindak sesuai aturan dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan kode etik (Nazaruddin et al., 2025). Penerapan etika mencegah praktik tidak etis seperti penipuan dan memelihara kepercayaan publik. Etika profesi juga terkait erat dengan konsep *good corporate governance*; praktik akuntansi yang tidak etis (seperti skandal laporan keuangan) bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga merusak kepercayaan *stakeholder*.

Kajian Empiris Terkait beberapa penelitian sebelumnya menyoroti kasus PT Garuda Indonesia dalam konteks etika akuntansi. Temuan yang menemukan bahwa manipulasi pencatatan pendapatan belum terealisasi sebagai pendapatan aktual (terutama terkait kontrak Mahata Aero Teknologi) secara jelas melanggar prinsip dasar akuntansi (Karen et al., 2020). Kasus ini menunjukkan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap kode etik dalam profesi akuntansi untuk menjaga kepercayaan publik. Kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan kode etik dalam mencegah pelanggaran yang merugikan perusahaan dan masyarakat. Pelanggaran etika tersebut, menurut studi mereka, merusak reputasi perusahaan, menurunkan kepercayaan pasar, dan memicu sanksi regulator (Kemenkeu, OJK). Sebagai konsekuensi, dilaporkan adanya penurunan harga saham serta kerugian finansial bagi Garuda. Studi lain menegaskan bahwa kasus ini mencerminkan kegagalan penerapan etika bisnis dalam pelaporan keuangan, antara lain karena lemahnya kontrol internal yang memberi peluang manipulasi (Saridawati et al., 2024). Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, mereka menyarankan penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta penerapan etika bisnis yang kuat dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelanggaran prinsip-prinsip etika profesi akuntansi yang terjadi dalam kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dengan meninjau implikasi dari pelanggaran tersebut terhadap integritas laporan keuangan perusahaan serta kepercayaan publik. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan kerangka teori etika bisnis, tanggung jawab profesional akuntan, serta ketentuan yang tertuang dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan sebagai dasar penguatan tata kelola perusahaan dan etika profesi dalam konteks pelaporan keuangan, guna mencegah terulangnya praktik manipulasi dan penyimpangan. Melalui analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman akademik dan praktis mengenai urgensi transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab sosial dalam penyusunan laporan keuangan korporasi, sekaligus mendukung upaya pembentukan budaya etis yang kuat di lingkungan profesi akuntansi dan dunia bisnis secara umum.

Beberapa studi sebelumnya telah membahas kasus Garuda dari berbagai sudut pandang namun masih terdapat celah yang belum dijelaskan secara mendalam misalnya menyoroti pelanggaran prinsip akuntansi dan kode etik namun belum menelaah secara luas keterkaitannya dengan teori etika bisnis dan tanggung jawab sosial yang lebih menekankan pada pentingnya penerapan kode etik atau lemahnya kontrol internal namun belum mengaitkan secara sistemik peran budaya organisasi pendidikan etika dan kegagalan *governance* secara menyeluruh. Selain itu sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis persepsi bukan studi kualitatif berbasis data nyata yang bersifat kontekstual dan eksploratif.

Penelitian ini hadir dengan sejumlah kebaruanyang penting Pertama pendekatan yang digunakan bersifat multidimensional yakni dengan mengkaji pelanggaran etika tidak hanya dari sudut pandang teknis akuntansi tetapi juga berdasarkan teori etika bisnis, prinsip *good corporate governance* serta tanggung jawab sosial perusahaan. Kedua penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif berbasis data sekunder yang resmi dan kredibel termasuk laporan keuangan, siaran pers regulator (OJK, Kemenkeu, BEI) serta pemberitaan media massa nasional. Ketiga fokus penelitian tidak terbatas pada pelaku internal tetapi juga mencakup peran auditor eksternal, kelemahan sistem pengawasan, serta dampak luas terhadap reputasi profesi dan pasar modal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik pelanggaran etika profesi akuntansi yang terjadi dalam kasus PT Garuda Indonesia Tbk. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara kontekstual dan komprehensif dalam setting kehidupan nyata, khususnya dalam kaitannya dengan dinamika akuntabilitas, transparansi, serta integritas pelaporan keuangan perusahaan.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara dokumentatif melalui pemanfaatan data sekunder yang bersumber dari berbagai publikasi resmi dan terpercaya. Peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi dan menyeleksi dokumen-dokumen relevan seperti laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018 siaran pers dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia (BEI), serta artikel berita dari media massa daring seperti *Detik.com*, *Suara.com*, dan *Liputan6.com*. Selain itu literatur akademik dan regulasi seperti Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) juga dijadikan rujukan utama. Setelah semua dokumen dikumpulkan peneliti mendokumentasikan dan mengarsipkannya secara sistematis berdasarkan jenis dan tahun publikasi, lalu melakukan pengodean awal untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang berkaitan dengan pelanggaran etika seperti manipulasi pendapatan, independensi auditor, serta tanggapan regulator. Pelanggaran kode etik ini akan mempengaruhi nilai etika perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dalam berbisnis (Karen et al., 2022). Metode analisis konten digunakan untuk menelaah fakta dan literatur yang relevan dengan membandingkan temuan kasus ini terhadap prinsip-prinsip etika dan standar akuntansi yang berlaku. Pendekatan kualitatif studi kasus memungkinkan pemahaman mendalam terhadap praktik tidak etis dalam laporan keuangan Garuda (Setiawan et al., 2024).

Analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konten (*content analysis*) yang dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama peneliti melakukan reduksi data dengan menyaring bagian-bagian informasi yang relevan dari dokumen dan menghilangkan informasi yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Selanjutnya data dikategorikan ke dalam tema-tema tertentu seperti pelanggaran prinsip integritas, objektivitas, dan independensi, serta faktor pemicu seperti tekanan target kinerja dan lemahnya pengawasan internal. Setelah itu peneliti melakukan interpretasi terhadap isi dokumen dengan mengaitkan temuan-temuan tersebut pada teori etika bisnis, Kode Etik IAI serta literatur pendukung lainnya. Tahap terakhir adalah penyusunan narasi analitis yang sistematis dan argumentatif berdasarkan hasil kategorisasi dan interpretasi tersebut.

Keabsahan data penelitian ini menerapkan beberapa teknik validitas kualitatif. Triangulasi sumber digunakan dengan cara membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai jenis dokumen seperti laporan keuangan, regulasi resmi, dan pemberitaan media massa untuk memperoleh konsistensi informasi. Selain itu peneliti melakukan pemeriksaan sejawat (*peer debriefing*) melalui pembandingan dengan studi dan literatur terdahulu guna memvalidasi kesesuaian temuan dengan teori yang digunakan. Kejelasan dan ketertelusuran dokumen juga dijaga agar setiap interpretasi dapat ditelusuri kembali ke sumber aslinya. Peneliti juga memastikan bahwa seluruh proses analisis dilakukan dalam konteks yang sesuai dengan kondisi saat kasus terjadi, termasuk peraturan dan struktur kelembagaan yang berlaku saat itu. Dengan demikian, integritas dan kredibilitas hasil penelitian ini dijaga melalui pendekatan sistematis dan pertanggungjawaban metodologis yang kuat.

Melalui pendekatan ini penelitian bertujuan untuk mengungkap bagaimana pelanggaran etika tersebut terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta implikasinya terhadap persepsi publik dan tanggung jawab sosial perusahaan. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur mengenai etika profesi serta masukan praktis bagi penguatan sistem pengawasan dan kepatuhan etika di lingkungan korporasi.

Hasil

Analisis data mengonfirmasi bahwa Garuda Indonesia melakukan revisi signifikan terhadap laporan keuangannya pada tahun buku 2018. Sebelumnya perseroan menyatakan laba bersih sebesar USD 5,018 juta, namun setelah ditegur regulator laporan diubah menjadi rugi sebesar USD 175,028 juta. Perubahan terbesar terjadi pada pos pendapatan usaha lainnya (pendapatan kargo). Menurut keterangan resmi Garuda, pendapatan kargo tersebut dikoreksi dari USD 278,8 juta menjadi USD 38,8 juta, sebuah penurunan drastis yang menggambarkan manipulasi pencatatan. Praktik tersebut konsisten dengan dugaan bahwa Garuda mencatat pendapatan yang belum terealisasi (misalnya kontrak MAT senilai USD 239,94 juta) seolah telah terealisasi sebagai pendapatan nyata. Menurut Septiana et al. (2025), tindakan mencatat pendapatan belum diterima sebagai pendapatan nyata secara jelas “bertentangan dengan prinsip dasar akuntansi”. Dengan demikian, penyajian ulang laporan keuangan Garuda menunjukkan adanya manipulasi material yang menyesatkan pemakai laporan keuangan.

Tindakan ini melanggar prinsip integritas dan akurasi dalam pelaporan keuangan. Akuntan yang jujur tidak akan membuat rekayasa pendapatan untuk menciptakan gambaran finansial yang lebih baik. Manipulasi oleh manajemen tersebut mengabaikan kewajiban moral untuk memberikan informasi yang jujur kepada publik dan investor. Dalam kerangka fraud triangle, terdapat temuan yang mencatat adanya “tekanan, peluang, dan moral atau etika yang buruk” sebagai faktor pemicu manipulasi pada Garuda (Meiryani & Primado, 2023). Dengan kondisi tekanan untuk menunjukkan keuntungan (misal target pendapatan), kesempatan tersedia karena kontrol internal lemah, dan rasionalisasi manajemen yang mengabaikan kerugian jangka panjang, praktik ini sejalan dengan kasus-kasus fraud lainnya. Hasil manipulasi ini kemudian merusak kepercayaan pasar dan reputasi perusahaan. Sebagaimana dilaporkan, kasus ini menyebabkan turunnya harga saham Garuda, sanksi administratif dari Kemenkeu dan OJK, serta penurunan stabilitas keuangan perusahaan. Pelanggaran di atas jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip etika profesi akuntansi. Menurut Kode Etik IAI, akuntan diwajibkan menjaga integritas, objektivitas, dan independensi. Pencatatan pendapatan fiktif melanggar integritas karena menampilkan informasi yang tidak benar. Tindakan ini juga menunjukkan konflik kepentingan (manajemen Garuda memilih keuntungan sendiri daripada kebenaran),

sehingga merusak objektivitas. Selain itu, auditor eksternal yang memeriksa laporan tersebut (KAP Tanubrata) dinilai gagal menjalankan tugas profesional dengan baik. OJK menyorot bahwa auditor tidak mematuhi Standar Audit SA 500 (bukti audit) dan SA 560 (peristiwa setelah tanggal laporan). Auditor tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) meski ada informasi penting pasca pelaporan yang diabaikan. Hal ini menyalahi kode etik profesi akuntan yang mewajibkan independensi dan objektivitas dalam opini audit. Dengan demikian, baik pihak manajemen Garuda maupun auditor publik melanggar prinsip etika dasar (integritas, objektivitas, kompetensi, kehati-hatian) yang ditetapkan IAI.

Praktik pelaporan fiktif ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam berbisnis. Keputusan Garuda untuk mencatat pendapatan belum terealisasi sebagai aktual tidak hanya melanggar kode etik, tapi juga prinsip Good Corporate Governance seperti transparansi dan akuntabilitas. Kode etik IAI menegaskan akuntan harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan klien. Namun dalam kasus ini, pihak terkait justru mementingkan pencapaian target keuangan jangka pendek. Sebagai akibatnya, publik dan investor dikelabui oleh laporan keuangan yang tidak akurat. Penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa pelanggaran etika akuntan dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap profesi (Novita et al., 2024). Hal ini terlihat jelas pada kasus Garuda, di mana kepercayaan publik menurun dan perusahaan mengalami sanksi resmi. Pasca terungkapnya manipulasi, regulator turun tangan keras. OJK memerintahkan Garuda menyajikan ulang laporan keuangan 2018 sesuai standar yang berlaku. Pelanggaran ini mencerminkan kurangnya integritas dan objektivitas, dua prinsip utama dalam kode etik akuntan publik.

Selain itu, OJK mengenakan sanksi denda administratif Rp 100 juta kepada perusahaan, direksi, dan komisaris terkait. Auditor yang menandatangani laporan tersebut (Kasner Sirumapea dari KAP BDO) bahkan dibekukan registrasi selama satu tahun karena pelanggaran standar audit dan kode etik. Sanksi-sanksi ini menunjukkan konsekuensi nyata bagi pelanggaran etika profesi akuntansi: perusahaan kehilangan reputasi, direksi dan auditor dikenai denda, dan kewenangan intern auditor diingatkan ulang. Suara.com juga mencatat bahwa Garuda “diminta kembali menyajikan laporan keuangan baru tahun buku 2018 dengan sebenar-benarnya”. Semua tindakan ini sesuai dengan peraturan pasar modal (UU Pasar Modal Pasal 69 dan POJK) dan menggarisbawahi bahwa akuntan tidak dapat lepas dari kewajiban mematuhi kode etik dan standar.

Penelitian-penelitian etika akuntansi menunjukkan bahwa kepatuhan kode etik sangat bergantung pada sikap dan pendidikan akuntan. Temuan yang mengamati pentingnya pendidikan etika untuk meningkatkan sikap profesional (Nazaruddin et al., 2025). Studi lain juga menyoroti peran karakter profesional dalam pengambilan keputusan etis (Dewi et al., 2023). Pada konteks Garuda, lemahnya pendidikan etika atau tekanan kinerja tinggi dapat memicu pertimbangan yang salah. Oleh karena itu, perbaikan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga kultural: manajemen dan akuntan perlu didorong untuk selalu menanyakan diri sendiri (*inquiring mind*) dalam setiap laporan keuangan (etika penggerak misi bisnis yang diadopsi oleh IAI). Aspek lain yang perlu mendapat perhatian dalam kasus Garuda Indonesia adalah lemahnya pengawasan internal dan eksternal, yang turut berperan dalam memungkinkan terjadinya praktik manipulasi laporan keuangan. Dalam sistem tata kelola perusahaan yang sehat, seharusnya terdapat mekanisme pengawasan yang efektif dari dewan komisaris dan komite audit. Namun, dalam kasus ini, fungsi pengawasan tersebut tampak tidak berjalan optimal. Komite audit gagal mendeteksi ketidakwajaran pencatatan pendapatan kargo yang tidak sesuai prinsip akuntansi, dan tidak segera mengambil langkah korektif sebelum

laporan dipublikasikan. Hal ini memperlihatkan bahwa tata kelola perusahaan yang dijalankan Garuda saat itu tidak cukup kuat untuk mencegah praktik fraud, yang berakar pada lemahnya sistem pengendalian internal serta rendahnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kasus Garuda juga menjadi bukti nyata bahwa tanggung jawab etis dalam pelaporan keuangan tidak hanya terletak pada pihak internal perusahaan, tetapi juga pada pihak eksternal seperti auditor publik. Auditor memiliki kewajiban moral dan profesional untuk memberikan opini audit yang jujur dan didasarkan pada bukti audit yang cukup dan tepat. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh OJK, auditor dalam kasus Garuda gagal mengidentifikasi dan melaporkan penyimpangan material yang signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas audit dan independensi auditor, terutama ketika terdapat tekanan atau konflik kepentingan antara kepentingan profesional dan komersial. Dengan demikian, peningkatan kualitas audit serta penguatan sistem pengawasan eksternal menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Dampak yang ditimbulkan dari manipulasi laporan keuangan ini tidak hanya terbatas pada aspek keuangan perusahaan, tetapi juga mencakup kerugian sosial yang lebih luas. Investor yang membeli saham berdasarkan laporan keuangan yang menyesatkan mengalami kerugian finansial, sedangkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan dan profesi akuntan pun turut tergerus. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menghambat efisiensi pasar modal, menurunkan tingkat investasi, dan merusak iklim usaha yang sehat. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pelaku di sektor keuangan, manajemen, auditor, regulator, dan akademisi untuk terus mengedepankan nilai-nilai etika dan integritas sebagai fondasi utama dari praktik akuntansi yang bertanggung jawab. Sebagai upaya pencegahan, regulator dan organisasi profesi perlu memperkuat sistem pendidikan dan sertifikasi etika bagi akuntan dan auditor. Pendidikan etika tidak boleh dipandang sebagai pelengkap, tetapi sebagai inti dari pembentukan karakter profesional. Materi etika harus diperkenalkan sejak awal pendidikan akuntansi, dikaitkan langsung dengan kasus-kasus nyata seperti Garuda, serta diberikan secara berkelanjutan dalam pelatihan dan sertifikasi profesi. Sejalan dengan itu, perusahaan juga perlu menciptakan budaya organisasi yang mendorong keterbukaan, pelaporan yang jujur, dan tidak mentoleransi manipulasi data demi pencapaian target semu. Penting pula untuk memperkuat perlindungan terhadap whistleblower dan meningkatkan peran teknologi audit berbasis data untuk mendeteksi anomali sejak dini. Hanya dengan pendekatan holistik dan menyeluruh, praktik manipulatif seperti yang terjadi pada Garuda dapat dicegah secara efektif di masa depan.

Pembahasan

Pelanggaran akuntansi pada kasus Garuda Indonesia tidak hanya melibatkan kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi tetapi juga merupakan wujud dari kegagalan etika profesional yang sistemik. Dari perspektif etika deontologis tindakan pencatatan pendapatan fiktif merupakan pelanggaran terhadap kewajiban moral akuntan untuk bertindak jujur dan objektif terlepas dari tekanan eksternal seperti target laba atau kepentingan manajemen. Akuntan seharusnya menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan pada kode etik profesi meskipun dihadapkan pada potensi keuntungan sesaat atau tekanan dari atasan. Pelanggaran prinsip integritas dan objektivitas tidak dapat dibenarkan secara moral karena mengorbankan kepentingan publik demi pencitraan kinerja keuangan yang semu. Dari perspektif teleologis

atau utilitarian, keputusan Garuda dan auditor untuk merekayasa laporan keuangan jelas tidak menghasilkan manfaat yang maksimal bagi semua pemangku kepentingan sebaliknya tindakan tersebut menimbulkan kerugian signifikan baik bagi investor, pemerintah, publik, maupun reputasi profesi akuntan.

Kondisi ini diperparah oleh kegagalan auditor eksternal untuk menjalankan tugas secara independen dan kritis yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan lemahnya pengawasan dan tidak berfungsinya sistem tata kelola perusahaan sering kali menjadi faktor utama terjadinya fraud dalam pelaporan keuangan. Komite audit dan dewan komisaris Garuda gagal mendeteksi kejanggalan pencatatan pendapatan menunjukkan bahwa pengawasan internal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktik tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) fungsi pengawasan oleh organ perusahaan sangat penting untuk mencegah penyimpangan dan menjaga transparansi. Namun dalam kasus ini mekanisme tersebut tampaknya hanya bersifat formalitas tanpa diiringi dengan evaluasi kritis terhadap transaksi yang bersifat material. Pelanggaran etika dalam laporan keuangan Garuda juga mencerminkan kegagalan pendidikan dan internalisasi nilai-nilai etis di kalangan profesional akuntansi.

Beberapa penelitian sebelumnya mendukung temuan terkait pelanggaran etika dan kegagalan tata kelola dalam kasus Garuda Indonesia. Misalnya, studi yang menunjukkan bahwa rekayasa laporan keuangan di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh tekanan manajemen dan lemahnya pengawasan internal, serta ketidakmampuan auditor untuk bertindak independen (Andriyana & Trsinaningsih, 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menekankan bahwa pelanggaran terhadap prinsip etika profesi akuntansi, seperti integritas dan objektivitas, sering terjadi ketika akuntan dihadapkan pada konflik kepentingan antara tanggung jawab profesional dan tekanan dari pihak manajemen (Amritha et al., 2025). Selain itu, riset lain menemukan bahwa lemahnya peran komite audit dan dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan menjadi faktor krusial dalam terjadinya fraud akuntansi di perusahaan BUMN (Nurfadhilla et al., 2025). Penelitian tersebut menegaskan bahwa implementasi *good corporate governance* masih bersifat formalitas dan belum diiringi dengan evaluasi yang kritis terhadap transaksi-transaksi signifikan. Dengan demikian, kasus Garuda Indonesia mencerminkan kegagalan sistemik baik dari aspek etika profesional, independensi auditor, hingga lemahnya sistem tata kelola perusahaan, sebagaimana telah dibuktikan oleh berbagai studi terdahulu.

Pembentukan karakter dalam profesi akuntansi harus dimulai sejak pendidikan dan dilanjutkan secara berkelanjutan melalui pelatihan dan sertifikasi profesi. Dalam kasus Garuda, lemahnya komitmen terhadap etika oleh manajemen maupun auditor menunjukkan bahwa nilai-nilai integritas belum sepenuhnya tertanam sebagai prinsip kerja utama. Oleh karena itu, pembenahan etika profesi harus dilakukan secara sistemik mulai dari reformasi pendidikan, pengawasan regulasi, hingga penciptaan budaya organisasi yang menghargai transparansi dan kejujuran. Konsekuensi dari pelanggaran ini sangat luas, mencakup kerugian keuangan, penurunan reputasi perusahaan, serta keretakan kepercayaan masyarakat terhadap informasi akuntansi. Dalam jangka panjang jika praktik seperti ini tidak dicegah maka pasar modal dapat kehilangan kredibilitas dan kestabilan. Oleh sebab itu, selain penegakan sanksi, regulator seperti OJK dan BEI perlu mendorong transformasi budaya etika di perusahaan publik, memperkuat perlindungan terhadap whistleblower, serta menerapkan teknologi audit berbasis data yang mampu mendeteksi anomali sejak dini. Penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran etika profesi akuntan bukanlah kasus individual semata, tetapi cerminan dari

persoalan moral dan kelembagaan yang lebih luas dan membutuhkan intervensi menyeluruh dalam aspek pendidikan, pengawasan, dan tata kelola organisasi.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menguatkan pentingnya pendidikan etika dan penguatan kelembagaan dalam mencegah pelanggaran etika profesi akuntansi. Studi yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai etika dalam pendidikan akuntansi sangat berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa saat memasuki dunia kerja, dan kurangnya penekanan pada aspek moral dalam kurikulum sering kali menjadi akar dari lemahnya integritas profesional (Putri et al., 2024). Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian yang menyoroti pentingnya pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi yang menanamkan tanggung jawab moral serta kemampuan menghadapi dilema etika di lapangan (Wardani et al., 2024). Selain itu, penelitian lain juga menyatakan bahwa kegagalan dalam membentuk budaya organisasi yang mendukung transparansi dan kejujuran merupakan penyebab utama terjadinya fraud, khususnya di perusahaan publik (Saridawati et al., 2025). Studi lain juga menekankan bahwa peran regulator sangat penting dalam mendorong reformasi kelembagaan melalui perlindungan terhadap whistleblower dan pemanfaatan teknologi audit untuk deteksi dini (Juheni et al., 2025). Dengan demikian, bukti-bukti empiris tersebut mendukung bahwa pelanggaran etika profesi akuntan merupakan isu struktural yang hanya dapat ditangani melalui pendekatan sistemik mencakup reformasi pendidikan, penguatan pengawasan, dan transformasi budaya organisasi.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018 merupakan pelanggaran serius terhadap etika profesi akuntansi, khususnya pada prinsip integritas, objektivitas, dan independensi. Temuan penelitian mengungkap bahwa pengakuan pendapatan yang belum terealisasi secara ekonomi telah menciptakan informasi keuangan yang menyesatkan publik. Keterlibatan manajemen dan kegagalan auditor eksternal dalam menjalankan fungsi pengawasan memperkuat bukti bahwa pelanggaran ini bersifat sistemik, mencerminkan kelemahan dalam budaya organisasi dan tata kelola perusahaan. Implikasi dari pelanggaran ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial sebesar Rp2,4 triliun, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap Garuda dan profesi akuntan secara umum. Oleh karena itu, perbaikan menyeluruh perlu dilakukan, mulai dari reformasi pendidikan akuntansi, penguatan pengawasan oleh regulator, hingga pembentukan budaya perusahaan yang menjunjung transparansi dan akuntabilitas. Kode Etik IAI harus dijadikan acuan baku dalam praktik profesional, dan pelatihan etika perlu dilakukan secara rutin agar akuntan senantiasa menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau korporasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder dari laporan keuangan, siaran pers, serta pemberitaan media massa, tanpa wawancara langsung terhadap pihak terkait. Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif dengan melibatkan responden dari kalangan profesional akuntansi, auditor, dan regulator guna menggali pemahaman serta sikap mereka terhadap penerapan kode etik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi regulator seperti OJK dan BEI dalam memperkuat pengawasan, mendorong rotasi auditor independen, serta mempertimbangkan penerapan standar etika kepegawaian dan *good corporate governance* guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Acknowledgment

-

Daftar Pustaka

- Amritha, S. P., Permatasari, S. I., & Afifah, U. (2025). Analisa Pelanggaran Etika Profesi Akuntan (Studi Kasus Citibank). *Jurnal Semesta Ilmu Manajemen dan Ekonomi*, 1(4), 764-776. <https://doi.org/10.71417/j-sime.v1i4.401>
- Andriyana, H., & Trisnainingsih, S. (2022). Analisis Pelanggaran Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Di Era Persaingan yang Kompetitif (Studi Kasus PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2304-2318. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v16i6.1568>
- Bani, M. M. D. P., & Setyani, A. Y. (2025). Analisis Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Profesi Akuntan Pada Perguruan Tinggi Yogyakarta. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(1), 433-431. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1.1722>
- Dewi, I. O., Wahyudi, I., Setiawan, N., & Uyun, J. (2023). Fraud Ditinjau dari Etika Profesi dan Etika Bisnis. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 40(1), 44-51. <https://doi.org/10.58906/melati.v40i1.101>
- Fita, F., Asan, R., Yuliawati, Y., Yasti, A., & Sinaga, E. R. (2025). Analisis Penerapan Kode Etik Akuntan Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Etika Profesi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15455294>
- Juheni, E., Situmorang, E., Noorlambang, V. R., Wahyuningsih, Y., & Saridawati, S. (2025). Analisa Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus: Bank Tabungan Negara Syariah). *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 17(7), 61-70. <https://doi.org/10.2324/73pgrb31>
- Karen, K., Yenanda, K., & Evelyn, V. (2022). Analisa pelanggaran kode etik akuntan publik pada PT Garuda Indonesia Tbk. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 189-198. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.519>
- Lamsriani, N., Febria, Y., Hamsarida, H., & Kapitan, M. (2024). Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus Pada PT. Great River International Tbk). *Journal Sains Student Research*, 2(3), 659-666. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i3.1456>
- Meiryani, M., & Primado, A. A. (2023). Analysis of Internal Control and Fraud: A Case Study on Garuda Indonesia. *Research In Management and Accounting (RIMA)*, 6(1), 43-53. <https://doi.org/10.33508/rima.v6i1.4660>
- Nazaruddin, I., Utami, E. R., Yani, I., & Puspa, D. F. (2025). Etika untuk Profesional Akuntan: Perspektif Tinjauan Pustaka Sistematis. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 9(1), 1-22. <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i1.24872>
- Novita, E., Tekege, T., Sarindawati, S., & Sabariah, E. (2024). Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi Manipulasi Laporan Keuangan PT Kereta Api Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 6(4), 110-113. <https://doi.org/10.33559/eoj.v6i4.2418>

- Nurfadhilla, I., Giftiani, Y., Putri, N. A., & Agustiawan, A. (2025). Literatur Review: Analisis Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Dalam Praktik Perpajakan. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 4(1), 40-44. <https://doi.org/10.30630/jabei.v4i1.279>
- Pritama, F., Leluni, E. R. D., & Parhusip, J. (2024). Analisis Pelanggaran Etika Profesi Keamanan Siber (Studi Kasus Kebocoran Data Pajak di Indonesia). *Teknik: Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika*, 4(2), 53-56. <https://doi.org/10.51903/teknik.v4i2.585>
- Putri, S. A. D., Santika, T. M., Putri, A. N., & Nusema, Y. (2024). Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntan (Studi Kasus PT Antam Tbk). *Journal of Business and Halal Industry*, 1(4), 1-7. <https://doi.org/10.47134/jbhi.v1i4.241>
- Saputra, M. I., Widiyasari, P., Fitrianti, N., & Saridawati, S. (2024). Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus PT Bank Lippo Tbk). *Journal Sains Student Research*, 2(3), 413-424. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i3.1406>
- Saridawati, S. E., Stefanus, M., Nisa, Z., Panjaitan, I. M., & Adelia, A. (2025). Analisa Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi Studi Kasus Pt. Bank Maybank Indonesia. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 17(7), 21-30. <https://doi.org/10.2324/21hrwg12>
- Saridawati, S., Simamora, R. T., & Sembiring, R. B. (2024). Analisis Pelanggaran Etika dalam Praktik Akuntansi Keuangan: Studi Kasus PT. Maskapai Garuda Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13165-13174. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11459>
- Setiawan, D., Wea, S. L., Safitri, R. A., & Sumarni, T. (2024). Analisa Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus PT Garuda Indonesia: Skandal Manipulasi Laporan Keuangan). *Research Accounting and Auditing Journal*, 1(2), 62-70.
- Utami, N., Kusumawati, T., Dewi, H., Mayasari, H., & Saridawati, S. (2025). Analisa Pelanggaran Etika Profesi Akuntansi (Studi Kasus Pt Kereta Api Indonesia (KAI)). *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 17(7), 11-20. <https://doi.org/10.2324/wm8de186>
- Wardani, E., Paramitha, D., Wowor, A. M., Mukti, N. D. S., Shofa, G. Z., & Saridawati, S. (2024). Pelanggaran Etika Dalam Rekayasa Laporan Keuangan Pada PT. Dutasari Citra Laras. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3), 1-8. <https://doi.org/10.47134/jred.v1i3.234>
- Zubaida, A., Mutiara, I., & Harahap, M. N. B. (2025). Peran Etika Profesi Akuntan dalam Menyikapi Pelanggaran. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 2(1), 94-108. <https://doi.org/10.70248/jdedte.v2i1.1755>